PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL
Jl. Ciung Wanara, Blahkiuh, Abiansemal, Badung, Kode post : 80352, Telp(0361) 8944565

SURAT EDARAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR : 188.4 / 360 / SMPN 1 Abs

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2024 Tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah; Surat Edaran Guberbur Bali No. 9 Tahun 2025 Tentang Gerakan-Bali-Bersih-Sampah; Surat Edaran Sekda Provinsi Bali No 2 Tahun 2025 Tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Terkait Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, maka Kepala SMP Negeri 1 Abiansemal mewajibkan seluruh warga sekolah untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai

1. Guru, Pegawai dan Siswa :
   a) Dilarang menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *Styrofoam* dan produk minuman berkemasan plastik;
   b) Menggunakan produk pengganti plastik yang ramah lingkungan;
   c) Proaktif bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan;
   d) Mengedukasi diri dan warga sekolah lainnya terkait pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai demi kebersihan dan kenyamanan sekolah;
   e) Ikut mengkampanyekan Banding Sekolah Spensab CERDAS Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan demi tercapainya Visi dan Misi Sekolah.
2. Pengelola Kantin Sekolah :
   a) Dilarang menjual makanan/minuman menggunakan kemasan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, Styrofoam dan produk minuman berkemasan plastik;
   b) Menyediakan makanan/minuman yang menggunakan kemasan pengganti plastik yang ramah lingkungan;
   c) Proaktif ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
   d) Menjual minuman sehat tanpa 3B : Berwarna, Berasa, Bersoda;
   e) Menjual makanan sehat tanpa cemaran biologis maupun kimiawi;
   f) Ikut mengkampanyekan/mengedukasi terkait PSP

B. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Seluruh warga sekolah berkewajiban ;

1. Membawa Tumbler dan Kotak Makan;
2. Membuang sampah pada tempatnya secara terpilah sesuai dengan pos yang telah disediakan;
3. Memanfaatkan dan memelihara media-media/fasilitas pengelolaan sampah yang telah disediakan sekolah/pemerintah;
4. Melakukan pencegahan pengrusakan lingkungan melalui hemat energi dan konservasi;
5. Mengelola sampah dengan konsep 3R sesuai progam dan inovasi yang ditetapkan sekolah/inovasi individu yang berdampak positif (ramah lingkungan);
6. Berprilaku berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup (PBLH) secara berkelanjutan;
7. Mengedukasi diri dan mengkampanyekan PBLHS, PSP dan PSBS.

C. Sangsi Pelanggaran :

1. Teguran Lisan
2. Pembinaan dan Penyadaran
3. Sangsi Administratif

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala Sekolah

I Putu Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd
NIP. 19860902 200901 1 002